

*Ringkasan Hasil Penelitian*

**PENGAMALAN ZAKAT DI KALANGAN MASYARAKAT BANJAR  
KALIMANTAN SELATAN**



*Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Individual  
IAIN Antasari Banjarmasin  
Tahun 2014*

*Oleh :*

**Budi Rahmat Hakim, S.Ag. M.H.I.**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
BANJARMASIN  
2014**

## PENGAMALAN ZAKAT DI KALANGAN MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, selain mengandung aspek ibadah vertikal yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat (horizontal) karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (*muzakki*) kepada *the have not* (*mustahiq*). Ia merupakan institusi Allah yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat; yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.<sup>1</sup> Zakat merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah*, yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada.

Penyebutan kata “zakat” yang digandengkan langsung dengan kata ”shalat” (berada dalam satu ayat) dalam Al Quran terdapat dalam 26 tempat.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya, dan sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu hampir sejajar dengan kedudukan shalat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan rukun Islam yang satu ini belum sebanding dengan pelaksanaan rukun Islam yang semata-mata bersifat vertikal, padahal manfaat dari zakat itu tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri tetapi dirasakan pula oleh orang lain. Bila zakat ini dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin yang berkewajiban untuk menunaikannya dengan konsekuen dan dikelola dengan manajemen yang baik niscaya hal itu akan bisa mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan.

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 30

<sup>2</sup>Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al Mu'jam al Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981 M), h. 331-332.

Secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.<sup>3</sup>

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuhkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.<sup>4</sup>

Zakat, selain berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, juga berfungsi sebagai sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin. Selain itu, mengeluarkan zakat dapat mencegah monopoli harta kekayaan oleh orang-orang kaya. Selain sebagai kewajiban umat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik dan benar, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam, terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Kesadaran masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting. Dengan kesadaran itu, peningkatan pembayaran zakat akan meningkat. Akan tetapi, jika masyarakat belum memahami hukum menunaikan zakat, tentu saja potensi zakat tidak dapat terealisasi dengan baik.

---

<sup>3</sup> <http://elcom.umsu.ac.id> diakses 16 Oktober 2014

<sup>4</sup>Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*, Cet. I (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 33

Direktur Eksekutif BAZNAS Teten Setiawan mengemukakan ada dua faktor penyebab belum optimalnya zakat. Pertama, masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tapi belum paham tentang zakat. Kedua, zakat di Indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>5</sup>

Banyak hal yang bisa diajukan sebagai faktor penyebab rendahnya produktivitas zakat di tanah air, di antaranya pemahaman yang sangat minim terhadap zakat, konsepsi fiqih yang kurang relevan dengan perkembangan zaman, masih dominannya pola berzakat tradisional, dan lain-lain. Di samping itu, tidak adanya ketentuan yang mengikat muzakki untuk mengeluarkan zakatnya dan terbatasnya peran pemerintah juga ditengarai turut memberi andil terhadap rendahnya tingkat pelaksanaan zakat di Indonesia, padahal menurut konsep awalnya, peranan pemerintah merupakan faktor yang sangat fundamental bagi optimalisasi pelaksanaan kewajiban ini.

Pada prinsipnya masyarakat muslim secara umum barangkali memiliki kesadaran yang tinggi dalam menunaikan zakat khususnya zakat fitrah. Meskipun diakui bahwa yang menonjol dari kesadaran masyarakat tersebut baru didasarkan pada pemahaman zakat sebatas kewajiban Islam dari aspek hukum fiqihnya, kurang didukung ilmu pengetahuan mengenai zakat secara sosial. Konsekuensinya melahirkan pengamalan zakat dikaitkan dengan *ajr* surga, dan *naar* atau siksaan sebagai ancaman bagi yang mengabaikan zakat.

Selama ini masih terdapat kesan bahwa zakat itu merupakan kewajiban pribadi, sehingga pelaksanaannya pun masih banyak yang dilakukan secara pribadi pula, yaitu *muzakki* membayarkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*. Pembayaran zakat yang semacam itu bisa jadi berdampak pada pelestarian kemiskinan karena *muzakki* tidak mau tahu untuk apa penggunaan zakat tersebut. *Muzakki* tidak pernah mengontrol atau berupaya mendorong *mustahiq* untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha sehingga bisa mengubah kondisinya dari yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*. Bila pemahaman semacam itu bisa dihilangkan maka tujuan zakat yang

---

<sup>5</sup>Teten Kustiawan, *Over View* dalam Pengarahan Rakornas BAZNAS Provinsi se-Indonesia, di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta, 6-9 Juli 2014.

dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi akan bisa tercapai. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat kongkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Masyarakat muslim dalam menunaikan zakat terdapat pola-pola yang unik berdasarkan tradisi dan struktur masyarakat yang ada, hal ini terkadang disisi lain juga menimbulkan kesan mereka lakukan tanpa mengindahkan kaidah agama yang ada. Artinya seorang muzakki bisa saja dalam membayarkan zakatnya tidak melihat apakah mereka yang mendapatkan bagian zakat termasuk dalam delapan golongan penerima yang berhak (*asnaf mustahiq*) yang telah ditentukan Islam atau bukan. Di sinilah tampak terjadinya kesulitan antara kaidah agama dan praktik pengamalan zakat di masyarakat.

Dalam realitasnya, sementara masyarakat awam memandang zakat itu sebagai institusi keagamaan semata dengan mengabaikan zakat sebagai institusi sosial. Zakat lebih diyakini sebagai salah satu ibadah kepada Allah dan sehingga pelaksanaannya pun harus bersifat pribadi, tidak perlu ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan fenomena pengamalan zakat di masyarakat muslim Banjar yang tampak belum berbanding lurus sesuai *maqashid*-nya. Di antara indikatornya bahwa dari satu sisi, fungsi zakat adalah pendistribusian kesejahteraan umat, namun di sisi lain kesejahteraan umat yang diharapkan dari pengamalan zakat belum tampak secara signifikan.

Islam telah menentukan kategori penerima, penunai, dan pengelola zakat secara jelas dan gamblang. Namun harus diakui bahwa pada tataran pengamalan dan teknik pengoperasionalnya, pada sebagian masyarakat ini terjadi fenomena pembayaran zakat yang tampak belum sejalan dengan yang seharusnya sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi zakat itu sendiri secara maksimal. Sebagai ilustrasi, masyarakat muslim Banjar mengamalkan zakat sedemikian rupa, sehingga seorang penunai zakat dapat saja menunaikan zakatnya secara langsung, tanpa melalui pengelolanya. Seorang muzakki dapat saja menyerahkan zakatnya kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat dan

ta'mir mesjid (marbot). Fenomena seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini dapat terjadi. Secara khusus fenomena seperti itu memberikan kesan bahwa (*mustahiq*) yang akan menerima diberi zakat menjadi subyektif sesuai dengan kehendak para *muzakki*.

Berdasarkan fenomena pembayaran zakat di masyarakat Banjar tersebut, menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana konsep dan paradigma zakat dalam pemahaman masyarakat muslim Banjar terkait posisi dan fungsi zakat sebagai norma Islam sekaligus sebagai santunan dan pengaman sosial (*social security*). Bentuk pemahaman ini tentu akan terinternalisasi dalam wujud praktek penunaian zakat yang dilakukan para muzakki, maka permasalahan berikutnya yang menjadi menarik untuk ditelaah adalah bagaimana bentuk praktik pengamalan ibadah zakat yang dilakukan para muzakki beserta alasan yang menjadi motivasi dan pertimbangan mereka sehingga seakan praktek ini sudah mentradisi di kalangan masyarakat Banjar.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang hasilnya dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: PENGAMALAN ZAKAT DI KALANGAN MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN (Kajian Sosiologi Hukum Islam).

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskanlah masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pemahaman konsep zakat dalam persepsi para muzakki di kalangan masyarakat Banjar?
2. Bagaimana bentuk praktik pengamalan zakat yang dilakukan?
3. Pertimbangan apa yang mendasari pola pembayaran zakat yang dilakukan para muzakki tersebut?

## **C. Definisi Operasional**

Sesuai dengan fokus penelitian dan ruang lingkup pembahasan yang akan diuraikan, maka perlu dijelaskan beberapa istilah operasional terkait dengan kajian ini:

*Konstruksi pemahaman* yang dimaksudkan adalah paradigma dan bentuk pandangan maupun asumsi dan persepsi yang terbangun dalam pemikiran seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu konsep tertentu. Dalam konteks ini bagaimana masyarakat yang menjadi muzakki memahami dan memaknai ibadah zakat dari sisi posisinya, fungsinya maupun esensinya.

*Pengamalan* dimaksudkan di sini adalah bentuk praktik penunaian kewajiban ibadah berupa pembayaran zakat yang dilakukan para *muzakki* sebagai sebuah cermin ketaatan ritual dan sosial, dengan cara mengeluarkan bagian harta zakat untuk selanjutnya disalurkan kepada orang-orang tertentu yang dianggap menjadi *mustahik* (penerima zakat).

*Zakat* yang dimaksud disini adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal, zakat maal yang wajib dikeluarkan mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, dan (menurut satu pendapat) hasil usaha profesi. Akan tetapi dibatasi dalam penelitian ini, yang menjadi objek zakat adalah berupa zakat maal dari hasil perniagaan, pertanian dan peternakan dimana ketiga objek ini yang kebanyakan menjadi usaha masyarakat Banjar secara umum.

*Masyarakat Banjar* merupakan mayoritas orang-orang bersuku Banjar. Urang Banjar atau etnik Banjar adalah nama untuk penduduk yang mendiami daerah Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar sendiri merupakan sebuah perpaduan dari orang-orang Melayu, Suku Dayak Bukit, Ngaju, dan Maanyan yang akhirnya membentuk sebuah perpaduan kultural.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan masyarakat Banjar dalam penelitian ini ialah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan *Bahasa Banjar* sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Meski pun saat ini orang-orang yang berbahasa Banjar ditemukan juga di daerah lain, namun dapat dipastikan bahwa tempat tinggal

---

<sup>6</sup>M.Suriansyah Ideham (dkk.), *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, 2007), hlm. 106.

mereka semula dan yang terutama sampai saat ini ialah wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih jauh konstruksi pemahaman para muzakki di kalangan masyarakat Banjar tentang konsep zakat sebagai sebuah ibadah dan instrumen sosial. Disamping itu penelitian ini ditujukan untuk dapat mendiskripsikan bentuk pengamalan ibadah zakat yang dilakukan oleh masyarakat Banjar serta pertimbangan apa yang mendasari pola pembayaran zakat yang dilakukan para muzakki tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

*Pertama*, secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya tema-tema fiqh sosial yang selama ini hanya pada tataran normatif saja. Dengan penelitian ini, aspek normatif mampu melahirkan sejumlah temuan empiris.

*Kedua*, kajian tentang kultur sosial dan pola pemahaman masyarakat tentang zakat memberikan sumbangan besar bagi referensi perzakatan baik secara akademis maupun praktis untuk pihak-pihak terkait, terutama bagi BAZNAS maupun LAZ sebagai lembaga amil resmi yang mempunyai tanggung jawab untuk memberdayakan zakat sebagai potensi umat.

*Ketiga*, sebagai produk berfikir kritis dalam pengembangan wacana dan pemecahan masalah hukum maupun untuk dijadikan bahan penelitian lanjut bagi pihak yang berminat dari aspek yang berbeda.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat Banjar, khususnya dalam praktek-praktek zakat yang mereka lakukan. Dengan sifat penelitian ini berupa studi kasus (*case study*), maka peneliti tidak memberikan tumpuan pada lokasi tertentu, namun mengacaknya dari berbagai lokasi dimana ditemukannya kasus tersebut.



Penelitian ini sengaja memilih pendekatan kualitatif yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi sekaligus memperoleh pemahaman lebih mendalam di balik fenomena sosial yang berhasil direkam untuk diteliti. Persoalan zakat yang cukup kompleks dipandang lebih tepat diteliti dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh jawaban yang lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, dan bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.

## **B. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi di wilayah provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditemuinya kasus yang menjadi objek penelitian ini. Pengambilan lokasi penelitian dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses dan komunikasi terhadap subjek yang menjadi responden penelitian. Cakupan wilayah penelitian diharapkan memberi gambaran yang mewakili varian berbagai latar belakang jenis usaha dan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Banjar sebagai harta wajib zakat.

Subjek penelitian adalah para muzakki atau orang yang melakukan penunaian ibadah zakat yang ada di beberapa lokasi di wilayah Kalimantan Selatan. Subjek penelitian diambil dari berbagai unsur latar belakang pelaku usaha dan tingkat pendidikan yang berbeda yang diasumsikan adanya kemungkinan bahwa permasalahan pemahaman dan pengamalan zakat yang bervariasi pula. Adapun objek penelitiannya adalah gambaran praktik ibadah zakat masyarakat Banjar, pemahaman beserta bentuk pengamalan zakat yang mereka lakukan.

## **C. Data dan Sumber Data**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka perlu sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian hukum sosiologis, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat<sup>7</sup> yang menjadi pelaku.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 52.

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari; 1) identitas responden, yang meliputi nama, umur, pendidikan, pekerjaan dan alamat, 2) pemahaman masyarakat (kalangan muzakki) tentang ibadah zakat, 3) gambaran pengamalan zakat di kalangan Masyarakat Banjar, serta pertimbangan apa saja yang menjadi alasan para muzakki membayar zakat kepada orang-orang tertentu pilihannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data mengenai gambaran wilayah Kalimantan Selatan secara umum dan informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Banjar dan data seputar teoritis ketentuan umum tentang zakat yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen. Termasuk dalam kategori ini adalah data yang bersumber dari para informan, yaitu pihak masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik pembayaran zakat dimaksud, termasuk dalam kategori ini mereka yang menerima zakat (sebagai amil) atau pihak masyarakat yang menjadi penerima zakat (mustahik).

Sedang data primer adalah data mengenai pemahaman, alasan dan gambaran bentuk praktik zakat yang diperoleh langsung dari masyarakat yang menjadi pelaku<sup>8</sup> dalam hal ini para muzakki yang menyalurkan zakatnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada responden guna mencari jawaban atas fenomena praktik zakat yang ada di kalangan masyarakat Banjar. Wawancara dilakukan terhadap para *muzakki* maupun informan yang terlibat untuk mempertajam data yang dikaji. Wawancara dilakukan secara mendalam, namun tidak terstruktur.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan sarana observasi dan metode dokumentasi. Observasi ditempuh untuk melihat kondisi obyektif

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 12

realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan, sedangkan metode dokumentasi juga dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dan dokumen yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, baik berupa catatan tertulis, hasil penelitian dan lain sebagainya. Selain observasi, wawancara dan metode dokumentasi, peneliti juga melakukan kajian literatur. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dasar-dasar teori dan sekaligus untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data.

Strategi pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Guba dalam Moleong. Guba berpendapat bahwa bahan-bahan dari kalangan akademisi dan praktisi dianggap valid selama data tersebut diseleksi, dikategorisasi dan diuji kesesuaiannya dengan data primer sehingga dapat digunakan sebagai pelengkap informasi untuk memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah.<sup>9</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Setelah semua data terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumenter dengan responden dan informan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- a. Editing, yaitu penulis mengoreksi lagi dan meneliti kembali data yang telah terkumpul dari hasil wawancara langsung dengan para responden dan informan untuk memperbaiki kekurangannya.
- b. Deskriptif, yaitu penulis menyajikan dan memaparkan data yang telah diteliti di lapangan dari hasil wawancara penulis dengan responden dan informan. Kemudian peneliti akan melanjutkan dengan proses analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu penulis melakukan

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 110

pembahasan terhadap data yang diperoleh dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif<sup>10</sup>, dimana tahapan yang ditempuh yaitu :

1. Reduksi data; melalui tahapan ini, melakukan pengamatan secara cermat terhadap data yang diperoleh, mengkategorisasikan, memfokuskan dan menelaahnya. Reduksi data ini juga dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data; peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk catatan-catatan yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Jika sajian data ternyata ada yang kurang lengkap, peneliti akan mengumpulkan kembali data lapangan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi; semua data yang sudah disajikan, ditafsirkan sesuai dengan konteks permasalahan dan tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Verifikasi data bisa dilakukan dengan diskusi, ataupun cross check dengan sajian data yang lain.

Semua proses tersebut terkait erat dengan kegiatan pengumpulan data, karena ini merupakan langkah awal sekaligus posisi kunci, di mana peneliti bisa kembali pada posisi tersebut, jika pada salah satu tahapan dirasakan ada kekurangan.

### **III. TEMUAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Deskripsi Lokasi dan Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Banjar**

Secara administrasi Propinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 kabupaten/kota yakni, 1) Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi, 2) Kota Banjarbaru, 3) Kabupaten Banjar, 4) Kabupaten Barito Kuala, 5) Kabupaten Tanah Laut, 6) Kabupaten Tanah Bumbu, 7) Kabupaten

---

<sup>10</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 84

Kotabaru, 8) Kabupaten Tapin, 9) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 10) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 11) Kabupaten Hulu Sungai Utara, 12) Kabupaten Balangan, dan 13) Kabupaten Tabalong. Wilayah provinsi ini terdiri dari 134 kecamatan, 119 kelurahan dan 93 desa.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kalimantan Selatan adalah 3.626.119 orang, yang terdiri dari 1.834.928 laki-laki dan 1.791.191 perempuan. Dari hasil tersebut penyebaran penduduk terbesar di Kalimantan Selatan masih terkonsentrasi di ibukota provinsi yaitu di Kota Banjarmasin yakni sebesar 17,25 persen. Kabupaten/Kota dengan penyebaran penduduk terbesar berikutnya adalah Kabupaten Banjar sebesar 13,96 persen, Kabupaten Tanah Laut sebesar 8,17 persen serta Kabupaten Kotabaru sebesar 8,02 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya di bawah 8 persen.

Menurut data statistik itu pula, suku Banjar adalah suku terbesar ke-10 di Indonesia dengan populasi hampir tiga setengah juta orang (tepatnya 3,496 juta jiwa). Orang Banjar dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, tetapi jumlah mereka terbanyak adalah di Kalimantan Selatan (64,97%), Kalimantan Tengah (12,46) dan Kalimantan Timur (9,74%). Berdasarkan data statistik ini adalah wajar jika orang menganggap Kalimantan Selatan sebagai wilayah Orang Banjar.<sup>11</sup> Suku Banjar juga dikenal sebagai penganut agama Islam. Hal ini selaras dengan data statistik yang menyebutkan bahwa 97,05% masyarakat Kalimantan Selatan beragama Islam.<sup>12</sup>

Kedekatan masyarakat Banjar dengan agama Islam telah lama terjadi dimulai dengan berdirinya Kesultanan Banjar meliputi DAS Barito bagian hilir, DAS Bahan (Negara), DAS Martapura dan DAS Tabanio. Islam masuk di Kal-Sel terjadi pada suku Banjar di mulai dengan masuk

---

<sup>11</sup>Mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan didominasi suku Banjar berjumlah 2.271.586 Jiwa dari total penduduk Kal-Sel tahun 2000 : 2.975.440 jiwa. Sisanya adalah penduduk pendatang yaitu suku Jawa, Bugis, Madura, Dayak, Mandar, Bakumpai dan lainnya. (Badan Pusat Statistik - Sensus Penduduk Tahun 2012)

<sup>12</sup>Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam Representasi dan Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 386.

Islamnya Raja Banjar Pangeran Samudera bergelar Sultan Suriansyah (24 September 1526/6 Zulhijjah 932 H). Selanjutnya keturunan kerajaan/kesultanan Banjar dan masyarakat Banjar hingga sekarang beragama Islam.

Secara umum religiusitas kehidupan masyarakat muslim Banjar cukup tinggi, mereka relatif taat menjalankan agamanya. Di berbagai pelosok daerah ini banyak ditemukan masjid, maupun langgar (mushalla), demikian juga terdapat banyak sekolah-sekolah agama (madrasah) maupun pondok pesantren di berbagai daerah pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah ini. Majelis-majlis taklim dan pusat-pusat pengajian keagamaan beberapa dekade terakhir juga semakin menjamur dengan disertai antusiasme masing-masing jemaahnya.

Orang-orang Banjar pada prinsipnya secara umum memang beragama Islam, dan berdasarkan fakta yang terjadi, Islam sudah sejak lama menjadi ciri masyarakat Banjar. Walaupun Islam sudah menjadi agama mayoritas di kalangan orang-orang Banjar akan tetapi faktanya masih ada perayaan keagamaan yang sangat sulit dicari referensinya dalam Islam sendiri.<sup>13</sup>

Masyarakat Banjar kini seperti halnya pada umumnya di semua daerah di Indonesia telah mengalami suatu pergeseran kehidupan sosial. Sebagian adat yang berlaku mulai hilang seiring dengan kemajuan zaman. Banyaknya pendatang dan perkawinan campuran antar daerah lain yang berada di Banjarmasin merupakan salah satu sebab terjadinya perubahan sosial dan nilai-nilai adat dalam masyarakat.

## **2. Deskripsi Kasus**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 kasus praktek zakat yang menjadi objek penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masing-masing responden dapat dideskripsikan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25.

### a. Responden I

Haji DN (36 tahun), warga Banjarbaru yang berprofesi sebagai pengusaha biro travel dan penyalur BBM/solar mengatakan bahwa zakat merupakan amal yang berhubungan langsung dengan sesama manusia yaitu untuk meringankan beban saudara seiman yang lagi membutuhkan. Zakat, menurutnya juga merupakan anugerah karena kita sebagai manusia dipercaya oleh Allah menyerahkan harta pemberian-Nya kepada sesama saudara kita yang berada dalam kekurangan. Selain itu zakat menurutnya juga merupakan tali penghubung bahwa sesama muslim harus saling memperhatikan baik yang berkenaan dengan ukhrawi maupun duniawi. Selain itu amal zakat juga merupakan ibadah kepada Allah karena mempunyai nilai taqwa di sisi Allah dan zakat merupakan pembersih harta dari sesuatu yang bersifat kotor.

Dalam menunaikan zakatnya, Haji DN terlebih dahulu menghitung sendiri hartanya yang sudah mencapai nisab dan haulnya untuk dikeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian harta yang menjadi bagian zakat tersebut ia serahkan kepada seorang tuan guru yang dianggapnya sebagai amil untuk menerima seluruh bagian zakat tersebut secara simbolis.

Dalam prakteknya, Haji DN terlebih dahulu dibimbing oleh tuan guru<sup>14</sup> tersebut untuk mengucap istigfar, diikuti membaca syahadat baru kemudian di melafazkan niat untuk mengeluarkan zakat harta. Selanjutnya sejumlah harta yang sudah diniatkan sebagai zakat tersebut diserahkan kepada tuan guru. Kemudian tuan guru meminta kembali kepada Haji DN sebagai muzakki untuk membagikan harta tersebut kepada golongan yang berhak untuk menerimanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Dalam istilah masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, orang yang dianggap mengerti dan paham tentang agama maka disebut dengan “tuan guru” atau *muallim*.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan responden I pada hari Jumat 24 Oktober 2014, pukul 15.45 wita. Alamat Jalan Pandu 2 No. 56 RT. 05 RW. 06. Komplek Balitan XI Banjarbaru.

Penyerahan zakat dengan melalui tuan guru ini selalu ia lakukan setiap tahunnya. Haji DN beralasan bahwa jika ia mengeluarkan zakat langsung kepada para mustahik (tanpa melalui tuan guru), ia khawatir para mustahik tersebut belum mengetahui tata cara menerima zakat, sehingga zakat yang dikeluarkannya dianggap kurang *afdal*.<sup>16</sup>

## **b. Responden II**

Haji WS (49 tahun) adalah seorang muzakki yang mempunyai usaha perdagangan di salah satu pasar di Banjarmasin, ia memahami bahwa dalam harta dari hasil usahanya terdapat kewajiban zakat untuk dikeluarkan pada setiap tahunnya. Menurutnya zakat merupakan kewajiban sebagai seorang muslim yang mempunyai harta dari hasil usaha dan sebagainya yang telah mencapai nisab dan haul.

Haji WS mengeluarkan zakat harta perdagangannya pada bulan Rabi' al Awwal setiap tahunnya. Ia menghitung seluruh hasil dari penjualannya, dikurangi utang, dan ditambahkan piutang maka hasil bersih dari harta yang dimilikinya akan dikeluarkan kewajiban zakatnya sebesar 2,5 %. Harta itulah yang kemudian akan dikeluarkannya sebagai kewajiban berzakat.

Dalam prakteknya, biasanya ia memanggil seorang tuan guru atau menemuinya di tempat pengajian. Sebelum ia menyerahkan harta zakatnya, melalui bimbingan tuan guru tersebut, ia diminta bertaklid terlebih dahulu kepada Imam Ahmad Huzail bin Musa yang membolehkan untuk mengeluarkan zakatnya kepada kurang dari 8 asnaf. Setelah harta zakat diserahterimakan kepada tuan guru tersebut, kemudian tuan guru menyerahkannya kembali kepada Haji WS sebagai muzakki dengan disertai ucapan "*Aku serahkan hartaku ini kepadamu, kemudian engkau aku wakikan untuk membagikannya lagi kepada yang berhak.*"

---

<sup>16</sup>Kurang *afdal* maksudnya kurang memenuhi unsur kesempurnaan suatu pekerjaan atau ibadah. Istilah ini difahami dan digunakan masyarakat Banjar sebagai maksud dari keutamaan amal dengan terpenuhinya unsur-unsur sunnah maupun adab-adabnya.



Setelah itu Haji WS menyisihkan kembali sebagian dari harta zakat itu untuk diberikan kembali kepada tuan guru, banyaknya pun sesuai keinginan muzakki. Haji WS selanjutnya membagikan zakatnya kepada yang berhak, biasanya ia salurkan ke pondok pesantren maupun kepada mustahik yang datang kerumahnya. Para mustahik itu sebagian besar adalah orang yang sama menerima zakatnya tiap tahun.

Pengamalan zakat seperti ini sudah dilakukannya secara turun temurun mengikuti tradisi yang dilakukan sejak ayahnya. Cara seperti ini ia lakukan karena menurutnya cara yang paling mudah dan tidak memerlukan waktu yang banyak.<sup>17</sup>

### **c. Responden III**

Haji Dh (53 tahun) merupakan seorang muzakki yang tinggal di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sejak tahun 1980-an Haji DH mempunyai usaha ternak kerbau di desa Tampakang Kecamatan Peminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Usaha peternakan kerbaunya terus berkembang setiap tahunnya dan saat ini ia mempunyai sekitar 200 ekor kerbau sehingga mencapai ketentuan nisab untuk kewajiban berzakat.<sup>18</sup>

Menurut beliau, zakat merupakan rukun Islam yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim, karena dalam zakat terdapat hak para asnaf yang delapan golongan dan wajib dikeluarkan dan dibagikan kepada mereka. Menurut beliau dalam melaksanakan rukun Islam harus berurutan, dimulai syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji, bagi orang yang belum menunaikan zakat lebih baik untuk menunda menunaikan kewajiban hajinya.

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan responden II pada hari Sabtu, 1 November 2014, pukul 10.30 wita. Alamat Jalan Sutoyo S Komplek Pondok Indah Blok I No. 14 RT. 23 RW. 02 Kelurahan Teluk Dalam Kota Banjarmasin.

<sup>18</sup>Kewajiban zakat hewan ternak menurut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyebutkan bahwa nisab zakat sapi atau kerbau 30 ekor zakatnya seekor tabi' yaitu sapi atau kerbau betina yang berumur setahun. Sedangkan 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor musinah yaitu sapi atau kerbau betina yang berumur dua tahun. Lihat Kitab Sabilal Muhtadin disalin oleh Prof. H.M. Asywadie Syukur Lc, hal. 750.

Dalam praktek penunaian zakatnya, Haji Dh biasa menghitung sendiri kadar zakat hewan ternaknya pada saat dianggapnya jatuh *haul* yakni pada bulan Sya'ban, yaitu dengan asumsi setiap 30 ekor kerbau ia mengeluarkan zakatnya 1 ekor kerbau jantan berumur 1 tahun, atau kalau 40 ekor kerbau ia harus mengeluarkan zakatnya 1 ekor kerbau betina berumur 2 tahun. Kerbau-kerbau yang akan dikeluarkan sebagai zakat itu dipisahkan dan dikumpulkan di salah satu *kalang*.<sup>19</sup>

Setiap akhir bulan Sya'ban ia memanggil *muallim*<sup>20</sup> dan beberapa orang lainnya serta mengundang masyarakat sekitar untuk pergi ke kalang, mengadakan acara syukuran dengan membawa makanan. Setelah itu, dengan dibimbing *muallim* tersebut ia berniat mengeluarkan zakat hewan ternak. Zakat itu kemudian diterima oleh *muallim*, maka *muallim* kembali menyerahkan zakat kerbau itu kepadanya agar dijual dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Haji Dh biasanya menjualnya dengan terlebih dahulu menaksir harga satu ekor kerbau dengan taksiran harga daging di pasaran, kalau misalnya satu ekor kerbau berat dagingnya (tidak termasuk, tulang, kulit, usus dan lain sebagainya) ditaksir 70 kg sampai 80 kg maka dikalikan dengan harga daging di pasaran. Dalam setahun ia biasa mengeluarkan zakat ternaknya sekitar 7-8 ekor, 1 ekor kerbau harganya berkisar antara 7-8 juta rupiah.

Haji Dh beralasan bahwa praktik zakat yang dilakukannya selama ini adalah karena sudah kebiasaan turun-temurun orang tuanya dulu, yaitu dengan memanggil orang yang dianggap mengerti tentang agama (*muallim*), kemudian zakat diserahkan kepada *muallim* tersebut baru kemudian si *muallim* kembali menyerahkannya kepada muzakki. Sebelum dibagikan, hewan zakat itu dijual terlebih dahulu baru kemudian uang penjualannya dibagikan kepada mustahik. Dalam

---

<sup>19</sup>*Kalang* adalah tempat kandang kerbau yang dibuat ditengah-tengah danau.

<sup>20</sup>*Muallim* dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti orang yang tahu agama, atau disebut pula guru agama. Dalam istilah masyarakat Banjar Pahuluan, *muallim* artinya orang yang mempunyai pengetahuan agama, seorang ulama atau juru dakwah yang biasa memberikan pengajian di masyarakat

membagikan zakatnya Haji Dh sudah terlebih dahulu mempunyai catatan nama-nama mustahik yang akan menerima zakatnya. Ia sendiri yang keliling kampung menyerahkan uang zakatnya kepada para fakir miskin, janda, dan anak yatim. Selain itu zakatnya juga sering ia gunakan untuk kegiatan sosial seperti sunatan massal.<sup>21</sup>

#### **d. Responden IV**

Haji Km (66 tahun), seorang muzakki warga Kecamatan Sungai Raya Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan seorang petani yang selalu rutin mengeluarkan zakat pertaniannya sesuai masa panen. Menurut beliau zakat itu adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sehingga wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan maka itu melanggar salah satu dari ketentuan rukun Islam, maka orang itu berdosa. Apabila harta wajib zakat sudah sampai nisab dan haul maka zakatnya harus dikeluarkan.<sup>22</sup>

Setiap usai panen padi, Haji Km akan menghitung jumlah hasil gabah bersihnya, apabila ia mencapai nisab zakat pertanian maka ia akan mengeluarkan zakatnya sebanyak 10%.<sup>23</sup> Ia sudah menyisihkan zakat padinya ke dalam karung-karung, baru kemudian ia memanggil tuan guru untuk menerima zakatnya padinya. Haji Km berniat mengeluarkan zakat dengan sebelumnya bertaklid kepada Imam Ahmad bin Huzail yang membolehkan mengeluarkan zakat boleh kurang dari delapan golongan. Karena menurutnya bertaklid seperti ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakatnya dan hal ini yang dianjurkan oleh tuan guru di kampungnya sehingga dinilai lebih mudah.

Kemudian tuan guru akan menerima zakat padi itu dengan menyentuh atau menggeser karung-karung tersebut sebagai formalitas

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara di kediaman responden III, Jalan Norman Umar RT. 8 No. 61 Kelurahan Kebun Sari Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Ahad tanggal 9 Nopember 2014 pukul 21.00-22.00 wita.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan responden IV, pada hari Senin 10 Nopember 2014 pukul 13.00-13.30 wita bertempat di rumah kediaman beliau Desa Paring Agung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

<sup>23</sup>Pertanian yang menggunakan air tadah hujan akan dikenakan zakat 10%, sedangkan pertanian yang dialiri dengan ongkos maka zakatnya 5%.

penerimaan, baru kemudian si tuan guru berujar, “zakat padi ini *ulun* serahkan kepada *pian* untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang yang *pian* kehendaki”<sup>24</sup>.

Sama seperti kasus di atas, muzakki kemudian menjual gabah kering itu dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal muzakki.

#### e. Responden V

Mh (52 tahun), pedagang beras di Pasar Pekauman yang tinggal di Banjarmasin, mengatakan bahwa zakat menurutnya adalah kewajiban yang harus dibayar, karena zakat sebagai pembersih harta kita, dan dalam harta kita ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.

Mh mengeluarkan zakat hasil perdagangannya setiap tahun pada bulan Ramadhan. Perhitungan wajib zakat 2,5% dari hasil perdagangannya selama 1 tahun itu kemudian dibawanya ke rumah tuan guru untuk diterimakan. Setelah itu tuan guru tersebut mengembalikan lagi kepadanya (muzakki) untuk dibagikan sendiri kepada mustahik zakat. Ia menilai pengamalan zakat seperti ini untuk mempermudah dia untuk mengeluarkan zakat, sehingga tidak repot lagi untuk mencari mustahik satu persatu. Dengan mengeluarkan zakat kepada tuan guru lebih dahulu maka ia tinggal membagikannya lagi kepada mustahik yang lain.<sup>25</sup>

Secara ringkasnya uraian di atas dapat penulis rangkum dalam bentuk matriks sebagai berikut :

---

<sup>24</sup>Menurut Muhammad Ahmadi, (tuan guru yang dipercaya untuk menerima zakat) kalimat “kepada orang-orang yang *pian* kehendaki” lebih memudahkan muzakki membagikannya, daripada kalau menggunakan kalimat “kepada orang-orang yang berhak menerimanya”. Menurut Ahmadi, hal ini menyulitkan muzakki untuk mencari 8 golongan penerima zakat. Sedangkan kalau dengan kalimat “*pian* kehendaki” maka muzakki bisa membagikannya kepada siapa saja, bahkan kepada keluarganya sendiri walau dinilai belum sampai pada derajat fakir atau miskin.

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Responden V pada hari Senin 17 Nopember 2014 pukul 15.30 wita.

*! Ganti halamannya dengan 2 lembar landscape terlampir....*



## **B. Analisis**

### **1. Zakat dalam Pemahaman Masyarakat Banjar**

Masyarakat muslim Banjar secara umum menyadari bahwa zakat merupakan satu kewajiban dalam Islam. Hal itu merupakan wadah ketaatan mereka dalam beragama. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kesadaran zakat tersebut masih sebatas kewajiban Islami dari aspek hukum fiqihnya dan cenderung tekstual dan taklid normatif, sehingga pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai pranata sosial dalam dialektisnya membentuk realitas secara sosial.

Kesadaran berzakat masyarakat tersebut baru didasarkan pada pemahaman zakat sebatas kewajiban Islam dari aspek hukum fiqihnya, kurang didukung ilmu pengetahuan mengenai zakat secara sosial. Pengamalan zakat menjadi suatu realitas sosial terbatas pada makna ritual yang tergiring pada pemikiran kosmis transendental, berkait konsep *ajr* dan *azb* yang bersifat duniawi maupun ukhrowi dan kurang menyentuh pada aspek fungsi sosial keislamannya.

Fenomena pemberian zakat kepada guru agama, tokoh masyarakat, dan ta'mir masjid merupakan bentuk obyektivasi dari proses internalisasi dan eksternalisasi zakat di masyarakat. Diakui bahwa pengamalan zakat oleh masyarakat menampakkan bentuk formalitas tekstual dan dogmatis ritual dari pada aspek fungsi sosial Islamnya.

Dari sini tampak bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat secara utuh masih kabur, meskipun pada dasarnya konsep zakat dalam Islam secara normatif sudah jelas. Artinya zakat di satu sisi musti dipahami sebagai dogma Islam, sebagai eksatologi keimanan. Di sisi lain zakat harus dipahami sebagai rukun Islam sebagai komitmen keterlibatan seorang muslim dengan fungsi sosial keislamannya. Untuk mencapai pemahaman yang utuh, zakat musti dikaji tidak hanya melalui teks-teks verbal Islam, tetapi kajian zakat musti menjangkau aspek sosialnya secara luas. Tampaknya masyarakat muslim Banjar pada umumnya dalam

memahami zakat masih terbatas dengan konsep yang pertama, sehingga dalam pengamalannya selalu dikaitkan dengan dosa dan pahala.

Jika dilihat dari kaca mata sosial, zakat adalah sebagai pranata sosial. Dalam proses internalisasi, eksternalisasi, dan obyektivasinya zakat sebagai pranata sosial berbaur dengan kultur dan struktur sosial yang ada dan terjadilah pembauran nilai Islam zakat dan nilai lokal sosial. Dengan pendekatan sosiologis, zakat yang berdimensi sosial dapat tersosialisasi dengan nilai-nilai sosial yang ada tanpa mengingkari nilai zakat sebagai pranata sosial religius Islam. Dengan demikian zakat dapat dipahami oleh masyarakat secara utuh.<sup>26</sup>

Di sisi lain dalam hal obyek harta zakat misalnya, pengamalan zakat oleh masyarakat tentunya tidak terlepas dari proses internalisasi pengetahuannya. Stock pengetahuan tentang zakat yang dilatarbelakangi oleh keyakinan hukum Islam yang mutlak dan apa adanya (tekstual) ketika dilanjutkan pada pengamalannya, maka paham itu mempengaruhinya pula. Dalam mana apa yang ada dalam teks verbal Islam sebagai pranata sosial religius yang menyangkut muzakki, mustahiq, dan harta wajib zakat misalnya cenderung diterima apa adanya. Artinya masyarakat muslim menerima poin-poin obyek zakat secara tekstual dengan kategori yang telah ada dan sulit menjangkau kategori obyek zakat yang lain. Dengan kata lain, proses internalisasi yang menjadi terbatas pada informasi yang bersifat verbal tekstual dari obyek zakat sebagai stock pengetahuan masyarakat seperti itu.

Ketika zakat dipahami masyarakat melalui proses internalisasi, kemudian menjelma menjadi pengamalan zakat sebagai bentuk eksternalisasinya, maka dapat saja bentuknya menjadi khas. Kekhasan tersebut dapat saja disebabkan oleh proses dialektis teoritis zakat dengan nilai-nilai masyarakat yang menjadi pranata sosial terakomodasi ke dalam zakat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Sudirman MA., *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 57

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 58



Tampaknya masyarakat memberikan nilai yang tidak jauh berbeda antara zakat dalam Islam dengan tradisi, yaitu dalam bentuk pertukaran. Karena adanya persamaan tersebut, maka terjadilah proses pembauran nilai adat dan Islam secara akomodatif dan tidak konfrontatif, sehingga membentuk suatu keyakinan yang kokoh dan utuh sebagai pranata sosial religius zakat.<sup>28</sup> Pengaruh tersebut tidak terbatas pada pemaknaan zakat saja, tapi menyangkut pada fungsi zakat. Sehingga dalam obyektivikasi zakat, disamping sebagai kewajiban Islam, masyarakat muslim menunaikan zakat, fungsinya sebagai imbalan jasa dan budi muzakki kepada tokoh masyarakat, guru agama dan ta'mir mesjid.

Motivasi dalam penyerahan zakat diterjemahkan sebagai investasi dunia maupun akhirat, investasi jangka pendek maupun panjang. Secara sosiologis, muzakki akan dihargai secara normal oleh masyarakat. Nilai keislaman zakat yang telah menjadi kultur sosial tentu mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam suatu komunitas masyarakat. Pengaruh tersebut tampak pada pengamalan realitas keislaman terbaaur secara akomodatif dengan nilai-nilai setempat, sehingga membentuk realitas sosial Islam zakat.

Dalam hal penerima zakat, al-Qur'an menyebutkan delapan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat. Sementara, tidak semua anggota masyarakat menyerahkan zakatnya melalui amil, dan lebih suka membagikannya sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya pengelolaan zakat yang kurang terkoordinasi. Artinya, meskipun masyarakat paham, dan menyadari siapa muzakki dan mustahiq zakat, tampaknya lembaga amil yang ada belum dapat diterima secara penuh oleh masyarakat. Sehingga, pengelola (amil) tidak dapat mengelola zakat secara tepat dan maksimal, dana zakat yang ada tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh para mustahiq zakat.

---

<sup>28</sup>Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*, Cet. I (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 39

## 2. Praktik Penyaluran Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar

Zakat adalah instrumen ilahiah yang diwajibkan kepada kaum muslim. Allah SWT berfirman dalam Surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi:



Terjemahnya: *”Ambillah zakat dari harta mereka dengan guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>29</sup>

Kemudian juga berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang-orang dalam perjalanan, dan para pejuang di jalan Allah (Ibnu Sabil). Para fuqaha berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap delapan golongan tersebut. Imam Al-Syafi’i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, gugurlah bagian amilin dan bagian itu hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua.<sup>30</sup>

Jika golongan tersebut tidak lengkap, zakat boleh diberikan kepada golongan-golongan yang ada saja. Tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada. Jika ada golongan yang tertinggal, bagiannya wajib diganti. Memang, apabila kepala pemerintahan menghimpun semua zakat dari penduduk suatu negeri dan golongan yang delapan lengkap ada, setiap golongan berhak menuntut hak masing-masing sebagaimana telah

<sup>29</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur’an, *Al-Mujib: Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2010), cet. 2, h. 204.

<sup>30</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh ‘ala al Mazahib al-Arba’ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 513

ditetapkan Allah, tetapi tidaklah wajib bagi kepala negara membagi sama rata di antara mereka, sebagaimana tidak wajib zakat itu sampai kepada mereka semua. Ia bahkan dapat memberikan kepada sebagian golongan lebih banyak dari yang lain.<sup>31</sup>

Boleh juga memberi kepada yang satu, tetapi tidak kepada yang lainnya jika menurut pertimbangannya hal itu sesuai dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Siapa yang bertugas membagikan zakat? Biasanya Rasulullah SAW mengirimkan petugas-petugasnya untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahik. Khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab juga melakukan hal yang sama, tidak ada bedanya antara harta-harta yang jelas maupun yang tersembunyi. Tatkala datang masa pemerintahan Utsman ibn Affan, awalnya ia masih menempuh cara tersebut. Akan tetapi, waktu dilihatnya banyak harta yang tersembunyi, sedangkan untuk mengumpulkannya itu sulit dan untuk menyelidikinya, menyusahkan pemilik-pemilik harta, maka pembayaran zakat itu diserahkan kepada para pemilik harta itu sendiri.

Para fuqaha telah sepakat bahwa yang bertindak membagikan zakat itu adalah pemilik-pemilik itu sendiri, yakni jika zakat adalah dari hasil harta yang tersembunyi. Seandainya para pemilik sendiri yang membagi-bagikan zakat itu (zakat harta mereka yang tersembunyi) apakah itu lebih utama? Ataukah lebih baik mereka serahkan kepada kepala negara atau imam (petugas) yang akan membagi-bagikannya? Menurut Imam Al-Syafi'i, lebih baik diserahkan kepada imam jika imam itu ternyata adil. Menurut Imam Hanbali, lebih utama jika dibagi-bagikan sendiri, tetapi jika diserahkan kepada negara, tidak ada halangannya.<sup>32</sup>

Mencermati realitas praktik zakat yang dilakukan para responden sebagai muzakki dalam kasus yang diteliti ini, tampak realisasi ibadah zakat hanya dilakukan sebatas penunaian ritual secara simbolis formal. Para muzakki lebih mementingkan penunaian kewajiban hak harta sebagai sebuah wujud dan tuntutan ketaatan beragama tanpa lebih melihat pada

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 514

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 515

aspek sosial dan produktivitas zakatnya. Praktik penyaluran zakat kepada guru mengaji atau tuan guru merupakan bentuk obyektivasi dari proses internalisasi dan eksternalisasi zakat di masyarakat Banjar. Pengamalan zakat oleh masyarakat menampakkan bentuk formalitas tekstual dan dogmatis ritual dari pada aspek fungsi sosial Islamnya.

Pelaksanaan ibadah zakat terkadang juga hanya berdasarkan kultur yang dibungkus dalam formalitas fiqh, yang sesungguhnya justru sebagian dapat dikatakan belum tentu sesuai dengan ketentuan fiqh yang semestinya. Persoalan siapa yang harusnya berhak menerima serta bagaimana status dan posisi penerima yang dipilih responden dikaitkan dengan kriteria delapan *asnaf* mustahik, betulkah tuan guru sebagai penerima dapat dikategorikan sebagai amil ataukah terkategori sebagai kelompok *fi sabilillah*, sampai kepada seperti apa harusnya porsi dan prioritas distribusi bagian zakat yang diberikan responden kepada masing-masing orang yang dianggap dan dipilihnya sebagai mustahik? Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya memerlukan kajian dan analisis lebih lanjut dari sudut hukum normatif fikihnya, termasuk pula jika ditinjau dari sudut *maqasid* zakat sebagai sebuah instrumen perwujudan kesejahteraan sosial. Artinya apa yang dipraktikkan para responden sebagai muzakki dalam pengamalan zakatnya selama ini belum tentu juga sesuai dengan norma-norma fikih zakat yang semestinya.

Merujuk pada idealitas Islam, zakat sesungguhnya ajaran yang punya pesan keadilan sosial. Agama pun telah menetapkan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, banyak utang di jalan Tuhan, *fi sabilillah*, dan musafir yang kehabisan bekal. Ketentuan syariat tentang mustahik zakat ini secara tidak langsung menandakan bahwa berzakat tidak bisa dilakukan serampangan.

Ketentuan penerima zakat mengharuskan muzaki berhati-hati dan memastikan bahwa penerima zakatnya adalah benar-benar mustahik. Sebab, jika orang yang menerima zakat bukan salah satu di antara delapan golongan tersebut, amalannya bisa dikatakan bukan lagi zakat. Lebih

tepatnya sebagai hadiah, infak, atau sedekah, tapi membuatnya tergolong sebagai orang yang belum membayar "utang" zakat. Menggampangkan atau kurang cermat dalam distribusi akan berujung pada kegagalan tujuan integral zakat. Yakni, pembersihan diri (*tazkiyah al-nafs*), pembersihan harta (*tazkiyah al-maal*), dan pertolongan untuk seseorang maupun publik (*mashlahah 'ammah*).

Kebakuan penerima zakat secara tidak langsung mengajarkan bahwa muzakki memang tidak sembarangan mengeluarkan zakat. Jika pembagian zakatnya dilakukan secara perseorangan, dia masih terkena kewajiban untuk mencari siapa yang secara *syar'i* tergolong penerima zakat. Pengetatan pembagian zakat itu pula yang tampaknya bisa dimaklumi jika ritus ini membutuhkan amil, lembaga atau perorangan yang bertugas menerima dan menyalurkan zakat. Cirinya yang mengandalkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, membuat lembaga/perseorangan amil menjadi salah satu pihak yang berhak menerima zakat. Sebab, selain tidak ringan, mereka dituntut profesional agar zakat yang dikeluarkan muzaki tetap berstatus zakat yang sah sesuai dengan syariat.

Kehadiran berbagai lembaga amil zakat yang profesional beberapa tahun terakhir cukup membantu dalam mendistribusikan zakat. Lembaga-lembaga yang dikelola layaknya sebuah perusahaan profesional itu tentu lebih memudahkan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya secara tepat guna. Sudah tentu Islam tidak pernah melarang para muzaki menyalurkan zakatnya secara perseorangan. Namun, penyalurannya harus menutup peluang jatuhnya dana zakat ke tangan yang bukan mustahik.

### **3. Pertimbangan Muzakki di Kalangan Masyarakat Banjar dalam Pola Penyaluran Zakat yang Dilakukan**

Pengamalan ibadah zakat sebagaimana yang dipraktekkan semua responden dalam penelitian ini dengan menggunakan pola penyaluran melalui perantara seorang tuan guru semuanya dilatarbelakangi oleh alasan kemudahan dan faktor anggapan kesempurnaan ibadah zakat. Para responden merasa lebih mudah dalam penyaluran zakatnya karena difasilitasi oleh tuan guru yang dianggap mewakili seluruh asnaf yang lain.

Para responden memandang penyaluran zakat dengan membagikan langsung kepada masing-masing mustahik sesuai tuntutan dan tuntunan ayat dianggap sulit dan kurang memungkinkan, karena disamping harus mencari dan mengidentifikasi keberadaan mustahik yang tersebar, lebih tidak praktis lagi ketika mereka harus menjadikan harta zakat tersebut sebagai media pemberdayaan dengan mendayagunakan zakat untuk kepentingan mustahik sesuai yang lebih diperlukan. Oleh karena itu penyaluran secara konsumtif melalui tuan guru dijadikan sebagai sarana yang paling simpel dan praktis dalam penunaian zakat.

Di samping itu cara penyaluran zakat melalui tuan guru ini juga dianggap lebih afdal dan dianggap lebih memenuhi unsur keabsahan ibadah zakat, karena pembayaran zakat melalui tuan guru disamping muzakki mendapat tuntunan dari tuan guru/muallim berupa niat dan lafaz-lafaz penyerahan zakat, mereka juga biasanya mendapatkan doa penerimaan zakat yang secara khusus dibacakan tuan guru bagi muzakki.

Khusus pemberian doa sebagai ucapan yang disampaikan penerima bagi muzakki ini sesuai dengan tuntunan ayat 103 surah Al Taubah sebelumnya, dimana pada bagian ayatnya menyatakan; *“dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka”*. Spirit inilah yang menurut sebagian responden belum tentu mereka dapatkan jika penyaluran zakat dilakukan melalui lembaga zakat atau apalagi jika disalurkan sendiri secara langsung.

Pertimbangan lain yang mengemuka dari alasan para muzakki melakukan pengamalan zakatnya dengan pola sebagaimana di atas dikarenakan alasan sudah mentradisi sejak masa orang tua terdahulu secara turun temurun. Kultur keagamaan warisan inilah yang banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku ritual maupun sosial masyarakat, termasuk dalam pengamalan mereka dalam realisasi ibadah zakat.

Motivasi maupun alasan yang menjadi pertimbangan para responden di atas sesungguhnya kembali kepada konstruksi pemahaman para muzakki tersebut dalam memandang konsep zakat dan ketentuan fikihnya

beserta prinsip-prinsip *maqasid*-nya. Kesadaran berzakat dari para muzakki tidak dibarengi dengan bekal pengetahuan yang memadai tentang esensi dan ketentuan zakat itu sendiri. Sehingga bisa jadi pengamalan zakat yang dilakukan bukan hanya tidak mempunyai makna secara sosial, tapi juga bahkan bisa jadi tidak berimplikasi (tidak sah) secara ritual.

Karena itu peneliti berpendapat bahwa penting kiranya dilakukan edukasi zakat kepada masyarakat secara luas, terlebih bagi para muzakki, sehingga dapat memahami mereka secara baik pelaksanaan zakat beserta konsep zakat produktif agar tujuan zakat yang sesungguhnya dapat tercapai secara optimal. Edukasi zakat ini bisa dimaksimalkan melalui lembaga pendidikan maupun media dakwah, baik berupa materi khutbah maupun ceramah di majlis-majlis taklim, dan lain sebagainya.

Proses upaya peningkatan kesadaran dan edukasi zakat ini tentu juga tidak bisa terlepas dari usaha pemerintah maupun lembaga swasta untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Pengembangan lembaga amil sebagai wadah pengelolaan zakat harus tersosialisasi dengan baik dan menunjukkan kinerjanya secara profesional, sehingga mendapat tempat dan kepercayaan publik dengan baik yang pada gilirannya masyarakat akan merasa betul-betul terfasilitasi dengan baik dalam penyaluran zakatnya.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Kesadaran berzakat di lingkungan masyarakat Banjar, khususnya para responden yang menjadi fokus kasus penelitian ini dapat dikatakan cukup tinggi. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kesadaran zakat tersebut masih sebatas kewajiban Islami dari aspek hukum fiqihnya yang cenderung tekstual dan taklid normatif. Pengamalan zakat yang dilakukan para responden menjadi suatu realitas sosial terbatas pada makna ritual, kurang didukung ilmu pengetahuan mengenai zakat secara sosial. Zakat juga hanya difahami sebatas sebagai sarana “pembersihan” harta bagi muzakki

tapi belum sampai dimaknai sebagai instrumen kesejahteraan sosial secara produktif.

2. Praktik penyaluran zakat banyak dilakukan melalui perantara seorang kiyai, tuan guru, ataupun guru mengaji. Tradisi ini merupakan bentuk obyektivasi dari proses internalisasi dan eksternalisasi zakat di masyarakat Banjar. Pengamalan zakat oleh responden menampakkan bentuk seremonial formal. Dalam praktiknya, zakat yang akan disalurkan oleh muzakki dilakukan serah terima dahulu melalui tuan guru dengan tata cara dan “ritual” tertentu, adakalanya muzakki sendiri yang datang mengantarnya ke tempat tuan guru atau tuan gurunya yang diundang muzakki dalam acara syukuran. Setelah acara serah-terima simbolis dilakukan, harta zakat tersebut dikembalikan lagi kepada muzakki untuk dibagikan sendiri kepada orang-orang yang dianggapnya patut menerimanya. Orang-orang tersebut terkadang dari keluarga dekat, tetangga atau fakir miskin dan anak yatim serta masyarakat sekitar tempat tinggal muzakki, dan ada juga sebagian responden yang menyumbangkannya ke panitia mesjid, madrasah dan pondok pesantren. Zakat dalam pola ini lebih banyak disalurkan secara konsumtif, disamping itu porsi dana zakatnya biasanya dipatok rata bagi setiap penerima dan pendistribusiannya pun terkesan sesuai “selera” muzakki tanpa mengidentifikasi lebih jauh sesuai dengan kriteria mustahik dalam fikih.
3. Alasan dan motivasi yang mendasari pola pengamalan zakat yang dilakukan para responden karena pertimbangan secara praktis muzakki merasa lebih mudah dalam menyalurkan zakatnya, dan ada semacam spirit bagi mereka untuk menjaga agar zakatnya betul-betul dapat diterimakan secara sempurna (*afdal*) dengan balutan ritual formal yang hanya bisa dilakukan oleh tuan guru. Faktor tradisi juga menjadi salah satu pertimbangan responden, karena praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diwariskan generasi sebelumnya.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada para tokoh agama, guru pengajian dan para muballig hendaknya lebih menggiatkan edukasi zakat melalui materi-materi dakwah yang dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait segala



aspek yang berkenaan dengan zakat, baik dari sisi ketentuan hukum fikihnya maupun dari sisi kepentingan sosialnya.

2. Pihak Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi negara dalam pengelola zakat, beserta lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat, hendaknya lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi lembaga, maupun upaya jemput bola disertai dengan menunjukkan kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel agar dapat menumbuhkan kepercayaan publik sehingga pada gilirannya masyarakat akan mengamankan penyaluran zakatnya untuk dapat didayagunakan dengan baik.
3. Perlu terus-menerus dibangun kerjasama antar pihak, baik pemerintah, lembaga zakat, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam membangun kesepahaman dalam pengelolaan zakat sehingga potensi zakat dapat benar-benar terberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Baqi', Muhammad Fu'ad 'Abd al-, *al Mu'jam al Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981 M.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- <http://elcom.umy.ac.id>
- Ideham, M.Suriansyah (dkk.), *Sejarah Banjar*, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, 2007.
- Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*, Cet. I, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al-Arba'ah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 2004
- Khasanah, Hj.Umrotul, M.Si., *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam Representasi dan Ideologi* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sudirman MA., *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Suryadi, *Risalah Zakat*, Jakarta: LAZ BSM Umat, 2002
- Syafi'i, Muhammad bin Qasim al-Ghazzi al-, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Malang: Al Midad, 2005.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. 3, Bandung: Mizan, 1995.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al-Mujib: Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2010.